



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 79 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya mutasi-mutasi didalam Kabinet Dwikora dan Pengurus P.T. Department Store Indonesia "SARINAH", maka susunan Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "SARINAH" dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih melantjarkan djalannya pekerjaan sehari-hari, dirasa perlu untuk mengadakan pembaharuan/penjempuran susunan Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "SARINAH" jang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.215 tahun 1964, No.71 tahun 1965 dan No.180 tahun 1965;

- Mengingat : Keputusan-keputusan Presiden No.316 tahun 1964 jo.No.154 tahun 1965 dan jo. No.391 tahun 1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membubarkan Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "SARINAH" jang telah dibentuk dengan surat-surat Keputusan Presiden No.316 tahun 1964, No.154 tahun 1965 dan No.391 tahun 1965 dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan oleh para anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "SARINAH" tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat para Anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "SARINAH" jang baru sebagai berikut :
- I. Pengawas Tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia Sukarno.
- II. Direksi:
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Direktur Utama          | - Dr. Suharto Menteri UPPENAS.                      |
| 2. Wakil Direktur Utama I  | - T.A.H. Azwar.                                     |
| 3. Wakil Direktur Utama II | - H.A.M. Dasaad.                                    |
| 4. Direktur I              | - Brig.Djen. T.N.I. Ashari,<br>Menteri Perdagangan. |
| 5. Direktur II             | - Nj. Sri Harjati Santoso.                          |
| 6. Direktur III            | - J.O.H.N. Wenas.                                   |
- III. Dewan Komisaris (Pengawas):
- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Komisaris Utama | - Adam Malik, Wakil Perdana Menteri.              |
| 2. Komisaris       | - Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta. |
| 3. Komisaris       | - Sumarno S.H., Menteri Keuangan                  |
| 4. Komisaris       | - Brig.Djen.Moh. Jusuf, Menteri Perindustrian     |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- |  |   |
|--|---|
| 5. Komisaris                               | - Drs. Barmawi Alwi, Direktur Utama<br>Bank Pembangunan Indonesia |
| 6. Komisaris                               | - M.A. Hasjim Ning.   |
| 7. Komisaris merangkap<br>Komisaris Utusan | - Djamin, Wakil Sekretaris Negara/<br>Sekretaris Presiden.        |

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO